

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN WILAYAH I

Sekretariat : Jalan Putri Junjung Buih RT 03 RW 01 No.02, Kecamatan Banjarbaru Utara,
Kota Banjarbaru. Telepon: 0813 4522 9649 Email : tinselzona1.bawasluksel@gmail.com

PENGUMUMAN
MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN /
KOTA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN WILAYAH I
MASA JABATAN 2023 - 2028

Nomor : 002/KP.01/Tinsel.K.K-01/06/2023

Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Wilayah I, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Wilayah I berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu **Nomor: 201/HK.01.00/K1/06/2023** Tentang Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu **Nomor: 173/KP.01/K1/05/2023** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2023-2028, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa jumlah pendaftar belum memenuhi 8 (delapan) kali kebutuhan atau dalam hal jumlah pendaftar sudah memenuhi 8 (delapan) kali kebutuhan, tetapi pendaftar perempuan belum mencapai 30% dari jumlah pendaftar, **maka perpanjangan pendaftaran kembali dibuka untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota.**

Sehubungan hal diatas, maka dengan ini Tim Seleksi membuka pendaftaran dengan memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota:

1. Pendaftaran dibuka untuk Laki-Laki & Perempuan:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a. Bawaslu Kabupaten Tanah Laut | Masa Jabatan 2023 – 2028 |
| b. Bawaslu Kabupaten Kotabaru | Masa Jabatan 2023 – 2028 |

2. Pendaftaran dibuka khusus untuk Perempuan:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| a. Bawaslu Kota Banjarbaru | Masa Jabatan 2023 – 2028 |
| b. Bawaslu Kabupaten Banjar | Masa Jabatan 2023 – 2028 |
| c. Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu | Masa Jabatan 2023 – 2028 |

Adapun ketentuan perpanjangan pendaftaran adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan calon :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Pembentukan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. Bersedia bekerja penuh waktu;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
17. Mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; dan
18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.




b. Mengajukan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Selatan Wilayah I dengan melampirkan:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Wilayah I;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
4. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
6. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, termasuk puskesmas, yang memenuhi syarat, surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikirimkan dalam satu kesatuan surat keterangan tetap diterima. Dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi atau rumah sakit yang menyelenggarakan tes narkoba;
8. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
9. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir,
10. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
13. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
14. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
16. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
17. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih.

- 1) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
- 2) Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Wilayah I dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi atau melalui laman bawaslu.go.id atau kalsel.bawaslu.go.id.
- 3) Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau melalui pos kilat khusus ke Sekretariat Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Wilayah I, Ruko Seberang Kantor Dinas Sosial Kota Banjarbaru Jln. Putri Junjung Buih Nomor 02, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru atau melalui email timselzona1.bawaslukalsel@gmail.com.
- 4) Pelamar yang mengantar langsung dokumen pendaftaran agar membawa **softcopy** dokumen pendaftaran dalam bentuk **format file pdf** dan diberi nama sesuai dengan lampiran.
- 5) Bagi pelamar yang mendaftar melalui pos kilat dan email (*softcopy*), berkas **hardcopy** harus diterima Tim Seleksi paling lambat tanggal 21 Juni 2023.
- 6) Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) *fotocopy*.
- 7) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 13 Juni s/d 21 Juni 2023 (**Hari Kerja**), mulai pukul 09.00 – 16.00 WITA.
- 8) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN / KOTA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN WILAYAH I**

(Ketua)  (Sekretaris) 
(Dr. Ir. Muhammad Fauzi, MP)  (Ir. Heri Maryadi, M.T)